

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SAWAHLUNTO**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2024**



**Januari 2025**



# PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424


Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: [informasi@sawahlunto.go.id](mailto:informasi@sawahlunto.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 21 Maret 2025  
Pit. INSPEKTUR  
  
Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par, CGCAE  
NIP. 196802081994012001

## DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	
Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Gambar Organisasi .....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi .....	21
1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihapai organisasi.....	23
BAB II Perencanaan Kinerja	
1.1. Tujuan dan Sasaran OPD .....	24
1.2. Perjanjian Kinerja .....	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	27
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	29
3.3. Capaian Kinerja Organisasi .....	29
3.4. Capaian Kinerja Lainnya .....	67
3.5. Realisasi Anggaran .....	67
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto selama Tahun 2024 atau Tahun Pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien. Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik. Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Sawahlunto, 24 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA SAWAHLUNTO



**ADRIUS PUTRA, S. Pt**  
**NIP.19670211 199002 1 003**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas kinerja tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, wajib menyusun LkjlP. Selain itu informasi dalam dokumen LkjlP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 dengan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

**Tujuan** yang ingin dicapai yaitu :

- 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2) meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

**Sasarannya** yaitu :

- 1) Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Indikator Sasaran :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase Pengelolaan Sampah

- 2) Tersedianya perumahan dan permukiman yang berkualitas

Indikator Sasaran :

- Persentase RTLH(%)
- Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Definis Operasional	Kinerja 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6% IKA, 40,5% IKU, 21,9%IKL)	64,74%	60,89%	94,05%
	Persentase Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	68.46%	72,55%	105,97%
Tersedianya perumahan dan permukiman yg berkualitas	Persentase RTLH(%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100%	7,16%	7,16%	100%
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100%	84%	84%	100%

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup telah melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup lebih baik dan akuntabel terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi anantara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Organisasi**

##### **a) Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

##### **b) Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, maka Tugas dan Fungsi nya adalah :

#### **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi dan disiplin kerja;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan kedinas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2 SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang.
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan



- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.1 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM dan KEPEGAWAIAN**

- 1) Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkoordinasikan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yg menjadi tanggung jawab Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan surat masuk, keluar dan protokoler (acara-acara rapat, lomba dinas, dll);
  - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - c. pemetaan dan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga;
  - d. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggung jawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
  - e. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan PPTK yang berada dibawah subag umum dan kepegawaian;
  - g. penyusunan laporan tahunan subag umum dan kepegawaian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan dan melaporkan program Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat )1, kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan penyusunan kegiatan program dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan penyusunan laporan bidang program dan pelaporan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan dan administrasi keuangan Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan penyusunan program, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- e. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- g. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan;
- h. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok penyusunan program dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kerja perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman;
  - d. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
  - e. penyusunan NSPM bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan penilaian terhadap sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman dan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### 3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok penyusunan program, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kerja pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pengawasan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - e. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum perumahan;
  - f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan penilaian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4 BIDANG PERTANAHAN**

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan program pengendalian administrasi pertanahan pada kegiatan penataan administrasi pertanahan, pengendalian administrasi pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah, pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrai batas tanah, pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan, administasi batas kewilayahan, penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembakuan nama rupabumi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan pengadaan tanah, penyelenggaraan penataan administrasi pertanahan, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah, pemeliharaan tanah pemerintah kota, penyelenggaraan

- penataan administrasi batas kewilayahan, penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, penyelenggaran pemetaan tanah dan pembekuan nama rupa bumi serta kegiatan pertanahan lainnya;
- b. pengoordinasian kegiatan penyiapan dan penghimpunan data, bahan informasi dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah, penataan administrasi pertanahan, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan, dan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya;
  - c. pengoordinasian kegiatan penyiapan dan pengolahan data/bahan dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan tanah, penataan administrasi pertanahan, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan dan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya;
  - d. pengoordinasian kegiatan pengumpulan dan penyimpan bahan dan data, hasil penyelenggaraan pengadaan tanah, penataan administrasi pertanahan, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan dan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya;
  - e. pengoordinasian pendampingan penyelenggaraan kegiatan, pengadaan tanah, penataan administrasi pertanahan, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan dan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya;
  - f. mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan, penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya;

- g. melaporkan penyelenggaraan pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota, penataan administrasi batas kewilayahan, penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pemetaan dan pembekuan nama rupa bumi serta penyelenggaraan kegiatan pertanahan lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pertanahan**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pendataan, mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan dan informasi dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, penataan administrasi pertanahan, pengendalian administrasi pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, yang berkaitan dengan penataan administrasi pertanahan, pengendalian administrasi pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota;
  - b. menghimpun dan mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan dengan penataan administrasi pertanahan, pengendalian administrasi pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota;
  - c. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka penataan administrasi pertanahan;
  - d. melakukan inventarisasi dan klarifikasi data pertanahan;
  - e. melakukan penataan administrasi pertanahan;
  - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan penataan administrasi pertanahan, pengendalian administrasi pengadaan tanah, pendaftaran hak dan tunjuk batas bidang tanah serta pemeliharaan tanah pemerintah kota;

- g. pembuatan laporan hasil tentang pelaksanaan kegiatan setiap tahun, masalah yang ditemui untuk sebagai salah satu bahan dalam perencanaan tahun berikutnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, menata, mengumpulkan, mengolah bahan dan data informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelayanan informasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, penataan administrasi batas kewilayahan, pemetaan tanah dan pembakuan nama rupabumi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan informasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, dan penataan tanah, penataan administrasi batas kewilayahan, pemetaan tanah dan pembakuan nama rupa bumi;
  - b. mengolah data, bahan, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, dan penataan tanah, penataan administrasi batas kewilayahan, pemetaan tanah dan pembakuan nama rupa bumi;
  - c. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan informasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, dan penataan tanah, penataan administrasi batas kewilayahan, pemetaan tanah dan pembakuan nama rupa bumi;
  - d. melakukan inventarisasi dan klarifikasi data informasi pertanahan, masalah pertanahan dan penatagunaan tanah, titik batas, bidang tanah dan unsur rupa bumi;



- e. melaksanakan, fasilitasi dan menghadiri rapat-rapat penyelesaian masalah pertanahan, batas wilayah, pemetaan dan pembakuan nama rupa bumi;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dibidang pertanahan;
- g. melaksanakan kegiatan teknis pelacakan dan penegasan batas wilayah daerah, pecahan dan penetapan batas ulayat nagari, pemetaan tanah pemerintah kota dan pembakuan nama rupa bumi;
- h. membuat evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, penatagunaan tanah, pelacakan dan penegasan batas wilayah daerah, pelacakan dan penegasan batas ulayat nagari, pemetaan tanah pemerintah kota dan pembakuan nama rupa bumi;
- i. pembuatan laporan hasil tentang pelaksanaan kegiatan setiap tahun masalah yang ditemui; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5 BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebersihan kota dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanaman hias pembangunan taman pengelolaan dan pemeliharaan taman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan teknis kebersihan Kota dan menghimpun sumber daya alam untuk penunjang perencanaan penataan dan pembangunan Kota;
  - b. perencanaan pengadaan/penataan sarana dan prasarana kebersihan serta teknis pengolahan kebersihan Kota dan melakukan perencanaan teknis tanaman Kota yang menghasilkan perencanaan;
  - c. perencanaan pengadaan/penataan sarana dan prasarana evaluasi program kebersihan dan pertamanan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas; dan

- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Kebersihan**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Kebersihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional kebersihan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub. Substansi Kebersihan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan pengorganisasian pelaksanaan tugas kebersihan Kota;
  - b. pembinaan evaluasi dan pelaporan personalia kebersihan Kota;
  - c. penyiapan bahan juknis pelaksanaan operasional pengolahan persampahan dan tinja;
  - d. pengkoordinasian kegiatan pengolahan kebersihan dengan berbagai Stakeholder Kota dan unit kerja terkait;
  - e. pelaksanaan operasional instalasi pengelolaan limbah tinja dan juknis pelaksanaannya;
  - f. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Badan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Pertamanan**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi pertamanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi pertamanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penataan pemeliharaan taman dan pembibitan tanaman hias;
  - b. penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang pertamanan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan pemeliharaan, pengadaan lampu hias taman Kota;

- d. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;  
dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **6. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- (1) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan pemantauan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan program perencanaan dan tata lingkungan;
  - b. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
  - e. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan pemberian rekomendasi izin lingkungan;
  - f. penyusunan kebijakan tentang tata cara pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
  - g. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
  - j. perencanaan program bidang pengendalian penang gulangan pencemaran lingkungan;
  - k. pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- l. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan;
- m. pemantauan terhadap penyimpanan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan Limbah B3
- n. perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- o. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Perencanaan dan Tata Lingkungan**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Perencanaan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang perencanaan dan tata lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Perencanaan dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Standar Operasional Prosedur pengawasan, pemulihan dan lingkungan hidup;
  - b. menyusun dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. menyusun dokumen, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - d. menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  - e. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - f. pengkoordinasian pembinaan teknis penyusunan dan evaluasi dokumen lingkungan;
  - g. pelaksanaan sosialisasi tentang izin lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
  - h. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan;
  - i. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan dibidang pengawasan, pemulihan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan, pemulihan dan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - c. melaksanakan penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3);
  - f. melaksanakan pelatihan tentang sistem pengelolaan dan pelaporan limbah B3 kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan;
  - g. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan koordinasi kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemulihan lingkungan;
  - i. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
  - j. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  - k. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan

- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perwako No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada :

### **Pasal 21**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- 1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jabatan administrator masing-masing.
- 3) Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud diatas, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 23**

- 1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan,
- 2) Selain jabatan fungsional, Sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- 1) Kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinata, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- 2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

### **8 Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan dinas dapat dibentuk UPTD,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- 1) Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, Baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai tugas masing-masing.
- 2) Setiap Pimpinan Mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- 5) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.



- 6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.


### **c) Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, maka susunan organisasi DPKP2LH sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pertanahan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
7. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan
8. Bidang Lingkungan Hidup
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Tata Lingkungan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemulihan dan LH
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan**  
**Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto**



#### d) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto hingga akhir Desember 2024 jumlah personil sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 (Sepuluh) orang PPPK dengan rincian jumlah pegawai seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Rincian Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto**

No	RINCIAN BIDANG	PNS/ASN
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	9
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
4.	Bidang Pertanahan	2
5.	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	7
6.	Bidang Lingkungan Hidup	8
7.	UPTD Rusunawa	4
8.	UPTD Labor Lingkungan	4
Jumlah Total		44

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Untuk PNS yang memangku jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto serta latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto**

No	NAMA	Gol Ruang	Nama Jabatan	Pendidikan
1	Adrius Putra, S. Pt	IV / c	Kepala Dinas	S-1 Pertenakan
2	Defriyanto, ST, MT	IV / b	Sekretaris Dinas	S-2 Teknik
3	Jafriwan, SH, MM	IV / a	Kepala UPTD Rusunawa	S-2 Manajemen
4	Eni Fauzia, S. Sos, MM	IV / a	Perencana	S-2 Manajemen
5	Rahmat Gino Sea Games, ST, MT	IV / a	Kabid. Perkim	S-2 Teknik
6	Heantomas, S. Si	IV / a	Kabid Lingkungan Hidup	S-1 Kimia
7	Andrison	III / d	Penata Pertanahan	SLTA
8	Popy Ovika, SP	III / d	Penyuluh Lingkungan Hidup	S-1 Pertanian
9	Martias, ST	III / d	Penata Pertanahan	S-1 Teknik
10	Mega Oktari, SE, MM	III / d	Analisis Keuangan Pusat & Daerah	S-1 Akuntansi
11	Nelvi Yanti, SE, MM	III / d	Kasubag TU UPTD Rusunawa	S-2 Manajemen
12	Hermansyah	III / c	Penyuluh Lingkungan Hidup	SLTA

13	Tristi Antoni, S. Si	III / c	Ka. UPTD Labor Lingkungan	S-1 Biologi
14	Adrian, A. Md	III / c	Pengawas Lingkungan Hidup	D-3 Manajemen
15	Muslim. YM, ST	III / c	Teknik Tata Bangunan & Perumahan	S-1 Teknik
16	Andri Mahaputra, ST	III / c	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	S-1 Teknik
17	M. Junaedi	III / b	Pengadministrasi Umum	SLTA
18	Mulya Effendi, S. ST	III / c	Kasubag TU UPTD Labor Lingkungan	S-1 Teknik
19	Arif Rahmat, ST	III / b	Penata Gambar	S-1 Arsitek
20	Firstio Wahyu Hidayat. AZ, A.Md. Farm	III / a	Pengelola Informasi & Lingkungan	D-3 Farmasi
21	Uttiya Annisa. D, ST	III / a	Penelaah Dampak Lingkungan	S-1 Teknik
22	M.Dio Fadilah, ST	III / a	Analisis Lingkungan Hidup	S-1 Teknik
23	Yuli Usmar	III / a	Pramu Kebersihan	SLTA
24	Edriyan	III / a	Pengadministrasi Umum	SLTA
25	Supriati, S. AP	III / a	Bendahara Barang	S1-Administrasi Perkantoran
26	Adrial	III / a	Bendahara Gaji	SLTA
27	Hidayati, S. AP	III / a	Bendahara Penerima	S1-Administrasi Perkantoran
28	Cosmas Sarianto	II / d	Pengelola Perumahan	SLTA
29	Desriyanto Junan	II / c	Juru Survei Permukiman	SLTA
30	Efriandi	II / c	Pengemudi	SLTA
31	Heri Budiyanto	II / d	Bendahara Barang	SMK
32	Zambri Yanto	II / b	Bendahara Pengeluaran	SMK
33	Amril	II / a	Pramu Taman	SLTP
34	Yuswaris	I / d	Pramu Kebersihan	SD
35	Ika Meliana, ST	IX	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan	S1-Teknik Lingkungan
36	Hijroh Mustika, S. Si	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Lingkungan Hidup	S1-Biologi
37	Nova Sri Dewi, ST	IX	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	S-1 Teknik Sipil
38	Oktaria Amanda, ST	IX	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	S-1 Teknik Sipil
39	Susi Delfiyunita, SE	IX	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Manajemen
40	Andri Purnomo Putra, ST	IX	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan	S1-Teknik lingkungan
41	Novita Roeni, Amd	VII	Terampil - Pranata Komputer	D3 Teknik Komputer Jaringan
42	Ika Sri Handayani, Amd	VII	Terampil - Pengendali Dampak Lingkungan	D3 Teknik Manajemen Lingkungan
43	Agung Mei Hendra, ST	XI	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan	S-1 Teknik Sipil
44	Quddira Hatta, ST	XI	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	S-1 Teknik Arsitektur

Sumber: DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

1. Tujuan 1 : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter

Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- (1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
- (2) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

2. Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- (1) meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik,
- (2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
- (3) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
- (4) meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman

3. Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui

pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian

Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- (1) menurunnya tingkat pengangguran,
- (2) meningkatnya kontribusi pariwisata,
- (3) meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan,
- (4) terwujudnya ketahanan pangan,
- (5) meningkatnya produksi pertanian,
- (6) meningkatnya nilai investasi

4. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif

Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas,
- 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan,
- 3) meningkatnya indeks inovasi daerah,
- 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat,
- 5) meningkatnya kualitas ASN,
- 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto terkait dengan tujuan 2 yaitu Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan 2 sasaran yaitu :

- 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2) meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja 2024
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	64,74
			Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/ Pemerintahan (Governance) dan indeks efektivitas dan efisiensi terkait pengelolaan Sampah(%)	68,46
2	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100%	7,16
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah) x 100%	84,00

### **1.3 Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi**

Permasalahan–permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya anggaran yang memadai setiap tahun untuk memnuhi kebutuhan di lapangan
2. Penghasilan masyarakat tidak tetap dan tidak memiliki sumber daya lain untuk swadaya
3. Perencanaan dan pembangunan permukiman tidak mengikuti standar kualitas yang baik, serta pengaruh kondisi topografis yang berkontur
4. Perkembangan permukiman yang berada pada lokasi yang berkontur, dan sulit aksesibilitas
5. Pembangunan dan perkembangan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terkendali
6. Dokumen perencanaan lingkungan hidup dalam penetapan kebijakan kota dalam pembangunan berkelanjutan tidak akan tersedia dengan lengkap
7. Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan di Kota Sawahlunto yang bersumber dari limbah usaha dan sampah padat domestik
8. Peraturan Daerah/Regulasi Daerah Kota Sawahlunto tentang Penegakan Hukum Lingkungan belum ada
9. Meningkatnya perilaku pencemaran lingkungan di tingkat masyarakat
10. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kota Sawahlunto
11. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah
12. Kualitas pengelolaan persampahan belum optimal
13. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah
14. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto terkait dengan tujuan 2 yaitu Terciptanya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan dengan 2 sasaran yaitu :

- 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2) meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja 2024
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	64,74
			Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/ Pemerintahan (Governance) dan indeks efektifitas dan efisiensi terkait pengelolaan Sampah(%)	68,46
2	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100%	7,16
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah) x 100%	84,00

## 2.2 Perjanjian Kinerja

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,74 %
		- Persentase Pengelolaan Sampah	68,46 %
2	Tersedianya perumahan dan permukiman yang berkualitas	- Persentase RTLH	7,16 %
		- Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.883.392.199
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 550.265.510
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.871.968.932
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.252.947.416
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana&Utilitas Umum (PSU)	Rp. 392.560.000
6	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 39.623.427
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 13.682.400
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 444.364.000
9	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 118.639.340
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 307.819.495
11	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 19.999.400
12	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.645.835.500
<b>Jumlah Dana</b>		<b>Rp. 17.541.097.619</b>

## 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,74 %
		- Persentase Pengelolaan Sampah	68,46 %
2	Tersedianya perumahan dan permukiman yang berkualitas	- Persentase RTLH	7,16 %
		- Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84,00 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.278.957.960
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 549.981.710
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 804.799.932
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 31.647.416
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana&Utilitas Umum (PSU)	Rp. 262.560.000
6	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 32.864.500
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 7.373.200
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 287.764.000
9	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 78.532.817
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 307.819.245
11	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 6.600.000
12	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.079.485.500
<b>Jumlah Dana</b>		<b>Rp. 14.728.386.280</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini :

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja 2024 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra 2024-2026 maupun Renja 2024. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:  
Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

No	Kategori	Rata-rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75,00 - 89,00	
3	Cukup	65,00 - 74,99	
4	Kurang	50,00 - 64,99	
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dapat menampilkan rekapitulasi realisasi Capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,74	60,89	94,05
		Persentase Pengelolaan Persampahan	68,46	72,55	105,97
2	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas	Persentase RTLH (%)	7,16	7,16	100
		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84	84	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja .....					100

Dari Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto adalah 100% dinilai dari perikat capaian kinerja **tercapai** dengan kategori rata-rata capaian **sangat baik**.

### 3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator sasaran kinerja yang untuk mengukur sasaran kinerja karna indikator yang baik itu harus memenuhi kriteria SMART, yaitu: Specific (tujuan jelas dan fokus), Measurable (tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai kenyataan), Time Based (berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu).

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, unit kerja, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai parameter untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkanlah 2(dua) sasaran kinerja dan 4 (empat) indikator sasaran kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja/Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.

Capaian masing-masing Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

**SASARAN 1 : TERKENDALINYA TINGKAT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2) Persentase Pengelolaan Persampahan

**INDIKATOR KINERJA SASARAN 1) : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Indikator	2024			Predikat Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
	Target	Relaisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.74	60.89	94.05 %	Tidak Tercapai	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 64,74 dengan realisasi 60.89 tingkat capaiannya 94,05 maka tingkat capaian kinerja termasuk yang tidak tercapai akan tetapi didalam kategori capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Maka nilai dari masing-masing IKA, IKU dan IKTL dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	b	c	d	e
2024	38,57	93,06	39,73	60,89

Sumber data : Aplikasi IKLH 2024

Nilai IKLH Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (38,57 \times 37,6\%) + (93,06 \times 40,5\%) + (39,73 \times 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 60,89$
Realisasi	:	94,05%

Dari table di atas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Dari data capaian kinerja sasaran strategis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto pada tahun 2024 dari target yang telah ditentukan yaitu 64,74 hanya tercapai 60,89 dengan capaian kinerjanya sebesar 94,05%

IKLH Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tata cara perhitungan IKA adalah sebagai berikut:



1. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang mepersentasikan kondisi kualitas air Kota;
2. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, dan Fecal Coliform menggunakan metode indeks pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021;
4. Setiap titik akan memiliki Indeks Pencemar (IP<sub>j</sub>) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

5. Apa bila nilai (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) baru;
6. Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagaiberikut :
  - a.  $0 \leq IP_j \leq 1,0$  : baik (memenuhi baku mutu)
  - b.  $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$  : cemar ringan
  - c.  $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$  : cemar sedang
  - d.  $IP_j > 10,0$  : cemar berat
7. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cema sedangdan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
8. Hitung persentase dari jumlah masing – masing status mutu dengan jumlah totalnya;
9. Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air k1elas II berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
10. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi baku mutu = 70
  - b. Tercemar ringan = 50

c. Tercemar sedang = 30

d. Tercemar berat = 10

11. Hitung nilai IKA dengan ketentuan bahwa nilai IKA Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasi

Data hasil pemantauan air Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

**Tabel 2. Hasil Pemantauan Air Kota Sawahlunto Tahun 2024**

NO	LEVEL	PERIODE PEMANTAUAN	NAMA LOKASI	LATITUDE	LONGITUDE	NILAI PEMANTAUAN									
						pH (Potential Hydrogen)	BOD (mg/L) (Biological Oxygen Demand)	COD (mg/L) (Chemical Oxygen Demand)	TSS (mg/L) (Total Suspended Solid)	DO (mg/L) (Dissolved Oxygen)	NO <sub>3</sub> -N (mg/L) (Nitrat)	TOTAL FOSFA T mg/L	FECAL COLIFORM mg/L	TOTAL COLIFORM M MPN/100 mL	TEMPERATUR AIR °C
1	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Lasi Hilir	'-0.7045004	'100.8020177	'7.67	'1.49	'8.9	'13.7	'9.51	'0.271	'0.09	'3200	'23200	'28
2	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Lasi Hulu	'-0.678148	'100.781789	'8.2	'1.57	'6.6	'4.1	'8.48	'0.108	'0.021	'2700	'18700	'26
3	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Ombilin Hilir	'-0.638871	'100.7733	'8.04	'0.59	'8.93	'15.4	'5.7	'0.219	'0.003	'16000	'31900	'30
4	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Ombilin Hulu	'-0.573258	'100.726961	'7.88	'0.74	'6.12	'20.5	'6.82	'0.132	'0.003	'9200	'19900	'28
5	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Lunto Hilir	'-0.67728	'100.786878	'8.22	'1.42	'7.65	'1.2	'8.19	'0.219	'0.037	'3900	'23200	'28
6	KABUPATEN/ KOTA	2	Batang Lunto Hulu	'-0.707383	'100.73363	'7.87	'1	'8.11	'20.4	'9.92	'0.271	'0.026	'1100	'19900	'24
7	PROVINSI	2	Batang Ombilin	'-0.634441667	'100.7681361	'7.87	'2.63	'8.91	'13.7	'7.11	'0.219	'0.003	'16000	-	-
8	PROVINSI	2	Batang Ombilin	'-0.615147222	'100.7605778	'7.98	'2.48	'8.79	'22	'7.56	'0.253	'0.003	'24000	-	-
9	PROVINSI	2	Batang Ombilin	'-0.597616667	'100.7319278	'8.04	'2.32	'7.4	'30.2	'6.8	'0.226	'0.003	'24000	-	-
10	PROVINSI	2	Batang Ombilin	'-0.572147222	'100.7270917	'8.05	'1.53	'5.13	'23	'7.23	'0.271	'0.003	'16000	-	-
11	PROVINSI	1	Batang Ombilin	'-0.634441667	'100.7681361	'6.84	'4.79	'15.7	'464	'6.82	'1.26	'0.262	'24000	-	-
12	PROVINSI	1	Batang Ombilin	'-0.615147222	'100.7605778	'6.68	'4.95	'25.2	'764	'7.02	'1.26	'0.459	'24000	-	-
13	PROVINSI	1	Batang Ombilin	'-0.597616667	'100.7319278	'6.98	'4.64	'14.6	'500	'7.06	'1.2	'0.463	'24000	-	-
14	PROVINSI	1	Batang Ombilin	'-0.572147222	'100.7270917	'6.96	'9.9	'59.1	'704	'6.82	'1.19	'0.464	'24000	-	-

Keterangan : Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 (\*bewarna merah = melebihi baku mutu

Dari hasil perhitungan nilai IKA untuk Kota Sawahlunto didapati 1 titik pemantauan air memenuhi nilai indeks per mutu air, 4 titik pemantauan air terindikasi mengalami pencemaran ringan dan 9 titik mengalami pencemaran sedang didapatkan nilai IKA Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebesar 38,57 dan dapat dilihat dari tabel berikut ;

**Tabel Perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Sawahlunto Tahun 2024**

No	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	1	4	9	0	5	14.29	19.29	0	38.57

## **B. Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan untuk hal berikut:

1. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan dengan APBN melalui mekanisme dekonsentrasi kepada provinsi;
2. Pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan oleh daerah dengan menggunakan APBD

Tata cara perhitungan nilai IKU berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Hitung rata-rata masing-masing parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tiap lokasi pada setiap tahapan (satu tahun terdiri dari 2 tahap)
2. Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada keempat lokasi sampling (transportasi, industry, pemukiman/perumahan, dan perkantoran)
3. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan berikut :

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0,1)]$$

Keterangan :

- $I_{eu}$  adalah rata-rata dari konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Refeu dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauandibagi dengan baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Refeu
- Baku mutu udara ambien Ref eu untuk SO<sub>2</sub> adalah 20 µg/m<sup>3</sup> dan NO<sub>2</sub> adalah 40 µg/m<sup>3</sup>

4. Klasifikasi nilai IKU sesuai kategori berikut :

- Sangat baik  $x > 90$
- Baik  $70 < x \leq 90$
- Cukup  $50 \leq x \leq 70$
- Kurang  $30 \leq x < 50$
- Sangat Kurang  $x < 30$

Data hasil pemantauan kualitas udara Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Data Pemantauan Kualitas Udara Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagai berikut;

**Tabel Data Pemantauan Kualitas Udara Kota Sawahlunto Tahun 2024**

NO	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	DURASI PEMANTAUAN	KODE LOKASI	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	LATITUDE	LONGITUDE	METODE PEMANTAUAN	NILAI PEMANTAUAN	
										NO <sub>2</sub> (Åµg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (Åµg/m3) (Sulfur Dioksida)
1	'04 September 2024	2	14 Hari	U1-SB-73-004	Perkantoran/ Komersil	Komplek Perkantoran BLH	'-0.67786111	'100.7775	Manual Passive	'4.31	'5.12
2	'04 September 2024	2	14 Hari	U1-SB-73-003	Permukiman	Perumahan Tanah Lapang	'-0.67986111	'100.77927778	Manual Passive	'2.73	'3.29
3	'04 September 2024	2	14 Hari	U1-SB-73-002	Industri/ Agro Industri	Sijantang Koto Depan PLTU Ombilin	'-0.60827778	'100.7563111	Manual Passive	'12.73	'10.75
4	'04 September 2024	2	14 Hari	U1-SB-73-001	Transportasi	Jl. Jend. Sudirman Depan DPRD Sawahlunto	'-0.685722	'100.779194	Manual Passive	'8.48	'7.63
5	'11 Juli 2024	1	14 Hari	U1-SB-73-004	Perkantoran/ Komersil	Komplek Perkantoran BLH	'-0.67786111	'100.7775	Manual Passive	'3.7	'4.35
6	'11 Juli 2024	1	14 Hari	U1-SB-73-003	Permukiman	Perumahan Tanah Lapang	'-0.67986111	'100.77927778	Manual Passive	'2.14	'2.82
7	'11 Juli 2024	1	14 Hari	U1-SB-73-002	Industri/ Agro Industri	Sijantang Koto Depan PLTU Ombilin	'-0.60827778	'100.7563111	Manual Passive	'7.21	'8.02
8	'11 Juli 2024	1	14 Hari	U1-SB-73-001	Transportasi	Jl. Jend. Sudirman Depan DPRD Sawahlunto	'-0.685722	'100.779194	Manual Passive	'5.93	'6.38

*Keterangan : Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 (\*bewarna merah = melebihi baku mutu)*

**Tabel Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Sawahlunto Tahun 2024**

Rataan Per Parameter		Indeks dibagi Baku Mutu		Rataan	IKU
NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Indeks	
5.9	6.05	0.15	0.30	0.22	93.06

Sumber Data : Aplikasi IKLH 2024

## A. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tata cara perhitungan nilai IKL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Dimana,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

TL dihitung dengan rumus

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

Dimana,

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW= Luas Wilayah Kota

$$TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$$

Keterangan :

TL = Tutupan lahan

Lh = Luas tutunpan hutan

Lb = Luas belukar di kawasan hutan

Lbapl = Luas belukar di APL

Lrth = Luas RTH

Larh = Luas areal rehabilitasi hutan

LW= Luas wilayah kota

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan aman;

2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) dikalikan 0,6 (nol koma enam);
3. Ruang terbuka hijau seperti hutan kota, kebun raya, taman keaneka ragaman hayati dikalikan 0,6 (nol koma enam);
4. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 ( nol koma nol sampai nol koma enam).

Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagai berikut

90 s.d 100 = sangat baik

70 s.d 89 = baik

50 s.d 69 = sedang

25 s.d 49 = kurang

0 s.d 24 = sangat kurang



Tabel Perhitungan nilai IKL Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

KAB/KOTA	PROVINSI	NILAI PEMANTAUAN								
		Luas Wilayah <sup>HA</sup>	Luas Hutan <sup>HA</sup>	Luas Belukar Dalam Kawasan <sup>HA</sup>	Luas Belukar pada Fungsi Lindung <sup>HA</sup>	Kebun Raya (data LIPI) <sup>HA</sup>	RTH <sup>HA</sup>	Taman Kehati <sup>HA</sup>	RHL (Ruang Hutan dan Lahan) <sup>HA</sup>	DKK
Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	23194,54	2625,017	360.85	727.48	0	1638.02	28.5	155.08	0

Sumber data : Aplikasi IKLH Tahun 2024

Tabel Perhitungan Nilai IKL Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	0,19	39.73	0	0,19	39.73

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.


Target dan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Lingkungan Hidup

Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024			Predikat Nilai Capaian	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Nilai Capaian	Target	Realisasi	Nilai Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	62,89	66,22	63.10	95.29%	64,74	60,89	94,05	Tidak Tercapai	Sangat Baik

3. Membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Kondisi Akhir 2018	Realisasi Kinerja Tahun						Capaian Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)
			2021		2022		2023		Target	Realisasi	Nilai Capaian	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	55,5	66,67	80	80	62,89	66,22	63.10	64,74	60,89	94,05	66,57

Capaian IKLH terhadap target Renstra DPKP2LH dibandingkan dengan target dan realiasi tahun-tahun sebelumnya, IKLH Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Tahun 2021 target 66.67 realisasinya 80, Tahun 2022 target 80 realisasi 62.89, tahun 2023 target 66.22 realisasi 63,10 sementara untuk tahun 2024 target 64.74 realisasinya 60.89 dengan nilai capaian 94.05. Hal ini disebabkan karena nilai IKA yang lebih rendah dari pada tahun sebelumnya. Nilai IKA yang rendah dikarenakan pengambilan sampel dilakukan pada saat musim hujan sehingga terjadi peningkatan beban pencemar dikarenakan limpasan air hujan. Perbandingan ini dapat dilihat dari garfik berikut ini :



#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan rapor IKLH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Sawahlunto menduduki peringkat 396 dari 514 pada tingkat nasional, sementara untuk tingkat provinsi Kota Sawahlunto menduduki peringkat 16 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dan dapat dilihat dari data berikut :


Kepala Daerah : DERI ASTA, S.H.  
 Luas Wilayah : 23195 Km<sup>2</sup>  
 Populasi : 68730 Jiwa

Kepala DPRD : EKA WAHYU, S.E.  
 Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL  
 Pendapatan Per Kapita : 71213.67


IKLH  
**60.89**  
 SEDANG

Indeks Respon  
**24.48**

Peringkat  
 Nasional : 397 dari 514 Kabupaten/Kota  
 Provinsi : 16 dari 19 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
AIR	10	14	14
LAHAN	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>23</b>



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Analisis penyebab keberhasilan terhadap IKU dan IKL

1) IKU

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Sawahlunto melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Sawahlunto sudah cukup baik. Kualitas udara yang terjaga ini tak lepas dari peran tutupan vegetasi yang ada di Kota Sawahlunto dan adanya kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto setiap semesternya. Pengawasan dan pemantauan ini dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Sawahlunto yang berpotensi mencemari lingkungan salah satunya adalah pengawasan dan pemantauan kualitas udara.

2) IKL

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan telah dilakukan pendataan dan deliniasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Sawahlunto

b. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Terhadap IKA

Pada tahun 2024 nilai IKA Kota Sawahlunto tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan rata - rata sungai yang dipantau tercemar oleh Faecal Coliform yang disebabkan karena masih banyaknya tangki septik yang tidak sesuai standar dan masih terdapat masyarakat yang buang air besar di sungai. **Pencemaran oleh Faecal Coliform ini dapat diatasi apabila dilakukan pembangunan tangki septik sesuai SNI dan dilakukan pengurasan secara terjadwal agar tangki septik tersebut dapat dipantau apakah kedap atau tidak.** Tangki septik yang tidak kedap dapat beresiko mencemari air sungai atau air tanah. Selain terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu yaitu parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS) dan total fosfat. Hal ini disebabkan karena pada saat periode pengambilan sampel dilakukan pada musim hujan, sehingga TSS pada air sungai meningkat. Selain itu air hujan juga membawa lebih banyak zat pencemar masuk ke dalam sungai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penghitungan tingkat efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) “maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi adalah 20% dan nilai terendah = -20%

Untuk mencapai sasaran Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto melaksanakan 5 Program dan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 2.760.201.562,- Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator IKLH dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94,05%	76,15	6,71%

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. 2.760.201.562,-} \times 94,05) - \text{Rp. 2.101.844.688,-}}{\text{Rp. 2.760.201.562}} \times 100\% = 6,71\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.760.201.562,- terealisasi sebesar Rp. 2.101.844.688,- atau 76,15% Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 658.356.874,- (23.85). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator IKLH (94,05) lebih tinggi dari realisasi anggaran (76.15) dengan tingkat efisiensi 6,71%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian sasaran strategis Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024 didukung oleh 5 (lima) Program dengan 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi %
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	287.764.000	179.948.000	37.51
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	97.264.400	1.794.000	1,84
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	97.264.400	1.794.000	1,84
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	190.499.600	106.154.000	55.72
Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	190.499.600	106.154.000	55.72
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	78.532.817	77.773.850	99,03
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	78.532.817	77.773.850	99,03
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	78.532.817	77.773.850	99,03
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	307.819.245	286.728.736	93.15
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	307.819.245	286.728.736	93.15
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	247.365.695	233.799.036	94.52
Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	43.640.550	36.289.300	83.16
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Hutan	16.813.000	16.640.400	98,97
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	6.600.000	6.600.000	100,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000	6.600.000	100,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	6.600.000	6.600.000	100,00
Program Pengelolaan Persampahan	2.079.485.500	1.550.794.102	74,58
Pengelolaan Sampah	2.079.485.500	1.550.794.102	74.58
Jumlah .....	2.760.201.562	2.101.844.688	76.15


Penjelasan dari masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 287.764.000,- realisasinya sebesar Rp. 107.948.000,- dengan capaian realisasi anggaran 37.51% hal ini disebabkan karena untuk Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) semua persyaratan tender pengadaan dokumen RPPLH telah dilengkapi tetapi terkait Refocusing Anggaran karena defisit anggaran dan tidak adanya persetujuan telaahan staf. Untuk pembuatan KLHS belum tuntas karna ada perbaikan penulisan dan terdapat pembaharuan peraturan terkait tata cara penulisan.



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup boleh dikata untuk pelaksanaan program ini tidak ada kendala realisasinya 99,03 %
  3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) realisasinya 93,15 %
  4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat realisasi anggarannya 100%
  5. Program Pengelolaan Persampahan realisasi anggarannya 72,14 % karna ada satu sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu perbaikan melalui biaya tidak terduga pemerintah Kota Sawahlunto, pelaksanaannya direncanakan dialihkan menggunakan dana hibah bencana BNPB pusat tahun 2025 dimana telah dilakukan survey lokasi perencanaan oleh BPBD Sawahlunto dan BNPB Pusat tahun 2024.
- Secara keseluruhan realisasi anggaran Program/Kegiatan sebesar 70,71 %

## DOKUMENTASI





## INDIKATOR KINERJA SASARAN 2) : Persentase Pengelolaan Persampahan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Indikator	2024		
	Target	Relaisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Persampahan	68.46	72,55	105,97 %

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

## Pengelolaan sampah di Kota Sawahlunto

### 1. Data Umum

Jumlah penduduk	:	68.380 Jiwa (Sumber data dari Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto 2024)
Luas Wilayah Administrasi	:	273,45 Km <sup>2</sup>
Produk Hukum terkait Pengelolaan Sampah	:	1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah dan Taman; 2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sawahlunto Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### 2. Data Pengelolaan Sampah

a.	Luas Daerah Pelayanan Pengelolaan Sampah	:	273,45 km <sup>2</sup>
b.	Persentase Cakupan Daerah Pelayanan	:	90 %
c.	Jumlah Timbulan Sampah per Hari		
	- Kota otonom	:	19,14 Ton/hari
d.	Komposisi Sampah Menurut Materi		
	- Sisa makanan	:	46 %
	- Kayu, ranting. Dan daun	:	10 %
	- Kertas	:	11 %
	- Plastik	:	14 %
	- Logam	:	3 %
	- Kain dan tekstil	:	5 %
	- Karet dan kulit	:	4 %
	- Kaca	:	5 %
	- Lainnya	:	2 %
e.	Jumlah timbulan sampah menurut sumber		
	- Rumah tangga	:	12,63 Ton/hari
	- Kantor	:	0,323 Ton/hari
	- Pasar tradisional	:	2,329 Ton/hari
	- Pusat perniagaan	:	0.154 Ton/hari
	- Fasilitas publik	:	1,206 Ton/hari
	- Kawasan	:	0,242 Ton/hari
	- Lainnya	:	1,185 Ton/hari

Neraca Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	NILAI
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	6988.44 ton / tahun
JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	1832.98 ton /tahun
Persentase pengurangan sampah	26.23%
Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	354.42 ton /tahun
Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	15.70 ton /tahun
Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	1462.87 ton / tahun
JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	5102.7 ton / tahun

KETERANGAN	NILAI
Persentase penanganan sampah	73.02%
Pengolahan	32.85 ton / tahun
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	21.9 ton / tahun
Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	10.95 ton / tahun
Pemrosesan akhir	5069.85 ton / tahun
Jumlah Sampah yang terproses di tempat akhir	5069.85 ton / tahun
SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	6935.68 ton / tahun
Persentase sampah terkelola	99.25%
SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	52.75 ton/ tahun
Persentase sampah tidak terkelola	0.75%

### 3. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan (m <sup>3</sup> atau ton)	Ritasi	Jumlah beroperasi
1.	Gerobak sampah	29 unit	1.00	M <sup>3</sup> /unit	1.00	22 unit
2.	Gerobak motor	18 unit	2.00	M <sup>3</sup> /unit	1.00	16 unit
3.	Truk terbuka	...	...	...	...	...
4.	Dump truck	4 unit	10.00	M <sup>3</sup> /unit	1.00	4 unit
5.	Arm roll truck	4 unit	8.50	M <sup>3</sup> /unit	1.00	4 unit
6.	Truk compactor	1 unit	6	M <sup>3</sup> /unit	1.00	1 unit
7.	kontainer	36 unit	8.50	M <sup>3</sup> /unit	...	30 unit
8.	TPS Berbahan beton	54 unit	1.00	M <sup>3</sup> /unit	....	54 unit

### 4. TPA/TPST

- a. Luas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 25 Ha dan berlokasi di Dusun Kayu Gadang
- b. Sisa umur TPA 15 Tahun
- c. Luas TPA yang sudah terpakai 5.00 Ha
- d. Jarak TPA
  - Jarak TPA dengan permukiman terdekat: 3.00 (km)
  - Jarak TPA dengan sungai/badan air terdekat: 10.00(km)
  - Jarak TPA dengan pantai: 100.00 (km)
- e. TPA telah memiliki Izin Lingkungan yang didasari atas dokumen UKL-UPL Pengembangan TPA Sampah Kayu Gadang pada tahun 2013.
- f. Sistem pengoperasian TPA yang digunakan Sanitary Landfill

5. Sarana 3R (Bank Sampah, Rumah Kompos, TPST, TPS3R dll)

a. BANK SAMPAH

Bank sampah di Kota Sawahlunto saat ini terdapat 10 bank sampah, salah satunya Bank Sampah Desa Sikalang yang kembali diaktifkan pada tahun 2023

No	Nama	Wilayah kerja/ pelayanan	Jumlah nasabah	Jumlah sampah yang dikelola (per bulan)	Omset perbulan
1	Bank Sampah Sekolah SDN 19 Santur	Desa Santur	30 Nasabah	135 kg	900.000,-
2	Bank Induk Sampah Cemara	Kota Sawahlunto	12 Nasabah	30.000 kg	1.500.000- 2.000.000
3	Bank Sampah Berkah SDN 13 Pasar remaja	SDN 13 Pasar Remaja	30 Nasabah	172 kg	900.000
4	Bank Sampah Kampung Teleng	Kelurahan Pasar	30 Nasabah	820 kg	900.000
5	Bank Sampah Rusunawa Mandiri	Kelurahan Durian II	30 Nasabah	210 kg	900.000
6	Bank Sampah Talago Biru	Desa Talago Gunung	30 Nasabah	185 kg	900.000
7	Bank Sampah Sijantang Koto	Desa Sijantang Koto	25 Nasabah	55 kg	1.000.000
8	Bank Sampah MIN Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	30 Nasabah	33 kg	900.000
9	Bank Sampah Induk Emas Bersih	Kota Sawahlunto	50 Nasabah	14.400 kg	3.000.000
10	Bank Sampah Sikalang	Desa Sikalang	20 Nasabah	100 kg	

b. TPS3R dan RUMAH KOMPOS

No	Jenis Fasilitas	Alamat	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Bulan)	Ket
1.	Rumah Kompos	Rumah Kompos Bukit Mutiara, Desa santur	1.00	
2.	Rumah Kompos	Rumah Kompos Perumnas santur, Desa Santur	1.00	
3.	Rumah Kompos	Kelurahan Tanah lapang	1.00	
4.	Rumah Kompos	Kampung Teleng Kelurahan pasar	1.00	
5	TPS 3R	Talawi Hilir	2.00	Bantuan Satker PLP KemenPUPR
6.	TPS 3R	Desa Sikabu	2.00	Bantuan Satker PLP KemenPUPR

Dokumen pendukung terkait persampahan di Sawahlunto antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) tahun 2016
2. Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) tahun 2013

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024			Predikat Nilai Capaian	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Nilai Capaian	Target	Realisasi	Nilai Capaian		
Persentase Pengelolaan Persampahan	62,00	68,27	59.89	87,73%	68.46	72.55	105.97	Tercapai	Sangat Baik

Di baca dari table diatas capaian kinerja tahun 2024 realisasinya lebih tinggi dari target, dan nilai capaian tahun 2024 di bandingkan dengan nilai capaian tahun 2023 juga meningkat.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun						Capaian Tahun 2024			Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		2021		2022		2023		Target	Realisasi	Nilai Capaian		
1	Persentase Pengelolaan Persampahan	67.95	64.99	68.11	62.00	68.27	59.89	68,46	72,55	105,97	Sangat Baik	68,90

Realisasi tingkat capaian Persentase Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebesar 72,55 dari target 68,46 dengan nilai capaian 105,97 dengan kategori sangat baik. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut :



Untuk Tahun 2024 nampak bahwa lebih tinggi capaian dari pada target IKPS

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Sawahlunto dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efektivitas program daur ulang yang melibatkan masyarakat melalui edukasi dan kerja sama dengan bank sampah dan kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti penguatan regulasi dan insentif bagi masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pengelolaan sampah, turut menjadi kunci keberhasilan. Tetapi masih perlu dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penambahan fasilitas pendukung, serta pengembangan program pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

### **Sumber daya Anggaran**

Analisis efisiensi sumber daya anggaran dalam pengelolaan sampah di Kota Sawahlunto mencakup pengalokasian dana yang optimal untuk setiap tahapan proses, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Anggaran yang efisien ditandai dengan pemanfaatan yang tepat guna, menghasilkan dampak maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Sebagai contoh, jika anggaran difokuskan pada pembelian teknologi pengolahan modern, hasilnya harus mampu meningkatkan volume pengolahan sampah atau menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomis.

Inefisiensi anggaran dapat terjadi jika terdapat alokasi yang tidak proporsional, seperti anggaran besar untuk pengadaan kendaraan pengangkut tanpa diimbangi dengan pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, pemborosan sering kali muncul akibat kurangnya perencanaan matang atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Untuk meningkatkan efisiensi, diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang memprioritaskan program dengan dampak signifikan. Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, seperti kerja sama dengan bank sampah atau pengusaha daur ulang, sehingga beban anggaran pemerintah dapat dikurangi. Dengan evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat, efisiensi sumber daya anggaran dapat terjaga, mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

## **Sumberdaya Manusia**

Analisis sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah di Kota Sawahlunto melibatkan penilaian terhadap jumlah, keterampilan, dan efisiensi tenaga kerja yang bertugas di seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

SDM yang kompeten ditandai oleh pelatihan yang memadai dalam teknik pengelolaan sampah, seperti pemilahan, daur ulang, dan pengoperasian teknologi pengolahan. Jumlah tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menghambat produktivitas. Selain itu, peran tenaga kerja dalam memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi aspek penting.

Namun tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pelatihan yang memadai, rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja, dan motivasi kerja yang kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam pengelolaan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, dapat diadakan program pelatihan berkala, memberikan insentif yang sesuai, serta meningkatkan kondisi kerja guna mendorong produktivitas dan komitmen tenaga kerja. Dengan pengelolaan SDM yang optimal, efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara signifikan.

### **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai sasaran Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Pengelolaan Persampahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto melaksanakan 5 Program dan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 2.079.485.500,- Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Terkendalnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Pengelolaan Persampahan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Persampahan	105,97 %	74,58	5,22%

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. 2.079.485.500,-} \times 105,97) - \text{Rp. 1.550.794.102,-}}{\text{Rp. 2.079.485.500}} \times 100\% = 5,22\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.079.485.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.550.794.102,- atau 74,58% Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 528.691.398,- (25,42%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Terkendalinya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Persentase Pengelolaan Persampahan (105,97%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (74,58%) dengan tingkat efisiensi 5,22%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan Persentase Pengelolaan Persampahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024 didukung oleh 1(satu) Program dengan 1(satu) kegiatan dan 3(tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi %
Program Pengelolaan Persampahan	2.079.485.500	1.550.794.102	74.58
Pengelolaan Sampah	2.079.485.500	1.550.794.102	74.58
Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	701.459.500	673.745.019	96.05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	500.500.000	0.00	0.00
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.	877.526.000	877.049.083	99,95

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota perbaikan TPA yang ambles karena longsor tidak jadi



dilaksanakan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Sawahlunto dan pelaksanaannya direncanakan dialihkan menggunakan dana hibah bencana BNPB Pusat Tahun 2025. Tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan ini telah dilakukan survey lokasi perencanaan oleh BPBD Kota Sawahlunto dan BNPB Pusat pada Tahun 2024.

## DOKUMENTASI



## **SASARAN 2 : Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
- 2) Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

### **INDIKATOR KINERJA SASARAN 1) : Persentase RTLH**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase RTLH</b>	7,16	7,16 %	100 %

Pada Data RTLH yang belum tertangani sesuai RPJMD 2018 – 2023 sejumlah 419 Unit RTLH, dimana pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan Penanganan RTLH sebanyak 30 Unit sehingga tercapai Persentase RTLH sebesar 7,16 %.

$$\text{Persentase RTLH (\%)} = \frac{\text{Jumah RTLH}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase RTLH (\%)} = \frac{30}{419} \times 100\% = 7,16 \%$$

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Manitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka berdarakan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-269-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang direncanakan kepada Individu terhadap kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024. Setelah dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan rumah tidak layak huni dan dilengkapi Berita Acara hasil penerima bantuan rumah tidak layak huni Nomor : 03/BAHVP-RTLH/PERKIM-DPKP2LH/2024 ditetapkanlah penerima bantuan rumah tidak layak huni 2024 sebagai berikut :



LAMPERAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 267 -2024  
TENTANG :  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG  
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TERHADAP KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KEGIATAN PERINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH  
10 (SEPULUH) HEKTAR SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO	NO BNSA	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)		TOTAL BESAR BANTUAN (Rp)
						BAHAN(Rp)	UPAH (Rp)	
1	11	DESMAWATI	P	1373015212790002	DUSUN PADANG ELOK DESA KUBANG UTARA SIRABU	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
2	12	INDRA YANTI	P	1373017010820005	DUSUN LUAK BADA INDAH DESA KUBANG UTARA SIRABU	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
3	13	MARIYON	L	1373010706720001	KAMPUNG TELUNG RT 001/RW 002 KELURAHAN PASAR	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
4	14	MARJAPRI	L	1373011703730002	RT 01/RW 02 KELURAHAN AIA DINGIN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00

5	15	NUR DWI KARTIKA PERTIWI	P	1373017006980001	TANJUNG BARI RT 004/RW 002 KELURAHAN AUR MULJO	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
6	16	RONI LESTARI	L	1310020808870010	DUSUN GUNUNG BALAI DESA KOLOK NAN TUO	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
7	17	USMAR	L	1373012602660003	RT 01/RW 01 KELURAHAN AIA DINGIN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
8	18	APRINAS DWI SAPUTRI	P	1373025804000001	DUSUN LADANG LAWEH DESA TALAGO GUNUNG	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
9	19	DELVIUS	L	1373020202790002	DUSUN KAMPUNG BARU DESA SANTUA	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
10	20	FITRIA	P	1373024110800002	LUBANG TEMBOK RT 001/RW 003 KELURAHAN BARINGAN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00

5	15	NUR DWI KARTIKA PERTIWI	P	1373017006980001	TANJUNG BARI RT 004/RW 002 KELURAHAN AUR MULJO	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
6	16	RONI LESTARI	L	1310020808870010	DUSUN GUNUNG BALAI DESA KOLOK NAN TUO	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
7	17	USMAR	L	1373012602660003	RT 01/RW 01 KELURAHAN AIA DINGIN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
8	18	APRINAS DWI SAPUTRI	P	1373025804000001	DUSUN LADANG LAWEH DESA TALAGO GUNUNG	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
9	19	DELVIUS	L	1373020202790002	DUSUN KAMPUNG BARU DESA SANTUA	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
10	20	FITRIA	P	1373024110800002	LUBANG TEMBOK RT 001/RW 003 KELURAHAN BARINGAN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00

17	27	BYOPT YANDRI	L	1373022505850003	DUSUN KAYU GADANG DESA SANTUA	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
18	28	YULIDAR	P	1373045211740003	DUSUN TARATAK CAPO DESA TALAWI HILIR KECAMATAN TALAWI	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
19	29	ZULHENDRI	L	1373020110740001	DUSUN SAWAH PANJANG DESA KOLOK MUDIAR	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
20	30	ANDI SAPUTRA	L	1303060907990003	DUSUN KOTO TUO DESA LUNTO TIMUR	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
21	31	DESNI	P	1373034508600002	DUSUN PASAR USANG DESA SILUNGKANG TIGO	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
22	32	MARYONIS	P	1373015603660001	DUSUN TANJUNG MEDAN DESA LUNTO BARAT	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
23	33	ODE BARTA ANANDA	L	1373031308910001	DUSUN LIMAU KAMBING TARATAK BONCAH	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
24	34	OLDI MULPI	L	1373031302900001	DUSUN LIMAU KAMBING TARATAK BONCAH	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
25	35	RAMLIS	L	1373012808800002	DUSUN BONGSEK DESA KUBANG TANGAH	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
26	36	RIDO ILAH	L	1373030809880003	DUSUN SEMOTUNG DESA LUNTO TIMUR	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
27	37	SAPNIATI	P	1373016605800002	DUSUN TANJUNG MEDAN DESA LUNTO BARAT	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
28	38	TATI	P	1373015709610002	DUSUN TEPI AIR DESA LUNTO BARAT	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
29	39	YENNI DEMISRA	P	1373034112770001	DUSUN AIR DINGIN DESA MUARO KALABAN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
30	40	ZAMZIBAR	L	1373031211470002	PASAR BARU DUSUN BALAI-BALAI DESA MUARO KALABAN	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00

0 1 425 224

Selamat datang dengan adanya  
KEPUKUSA BUKU KOTAK

FAUZA NOLY, S.Pd., S.Pd.  
NIP. 19820501 200001 1 014

PJ. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

td.

FAUZAN HASAN

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai Capaian	Target	Realisasi	Nilai Capaian	
Persentase RTLH	9,62	7,5	7,7	102.67%	7,16 %	7,16 %	100 %	Sangat Baik

Pada tahun 2023 target sebesar 7,5 % dan Realisasi sebesar 7,7% dengan Nilai Capaian sebesar 102,67%, perbandingan pada tahun 2024 dengan target sebesar 7,16% dimana realisasi sebesar 7,16% dengan Nilai Capaian sebesar 100%. Kondisi ini dengan asumsi pembagi pada tahun 2024 dengan jumlah sisa RTLH yang belum tertangani berdasarkan RPJMD 2018 – 2023, karna tahun 2024 merupakan tahun awal RPD dan belum dapat diukur dengan angka yang pasti karena keterbatasan anggaran.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Indikator	Kondisi Akhir 2018	Realisasi Kinerja Tahun						Capaian Tahun 2024			Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
			2021		2022		2023		Target	Realisasi	Nilai Capaian		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Persentase RTLH	55,5	10.08	10.51	8.90	11.38	7,5	7,7	7,16	7,16 %	100 %	Sangat Baik	7,00

Perbandingan realisasi kinerja dari indikator Persentase RTLH dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :



Pada tahun 2023 target sebesar 7,5 % dan Realisasi sebesar 7,7% dengan Nilai Capaian sebesar 102,67%, perbandingan pada tahun 2024 dengan target sebesar 7,16% dimana realisasi sebesar 7,16% dengan Nilai Capaian sebesar 100%. Kategori Capaian masuk kategori Sangat Baik.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dilihat dari target kinerja meningkatnya mutu Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya 100%. Artinya dari data tersebut tetap atau konstan. Untuk realisasi anggaran sebesar 94,74% yang memenuhi target rumah 30 unit rumah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut;

Adanya perencanaan yang tepat sasaran, Program Pengembangan Perumahan terlaksana dengan baik, Melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dalam bentuk swadaya dan gotong royong.

Untuk peningkatan kualitas kedepan beberapa permasalahan yang ada antara lain; Pendataan dan verifikasi penerima bantuan perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran, Perlu adanya kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan.

Solusi atau alternatif yang diambil dalam mengatasi masalah pada kegiatan ini adalah sebagai berikut; Pendampingan pendataan yang akurat untuk para penerima bantuan perumahan sehingga dapat terlaksananya dengan tepat waktu dan tepat sasaran, Bimbingan dalam menyiapkan dokumen para penerima bantuan dalam hal pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaannya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Untuk mencapai terlaksananya pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) haruslah didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan persyaratan dalam peraturan kepala daerah terkait petunjuk teknis pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kendala terdapat pada keterbatasan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan dari kondisi lapangan dan data yang ada pada rencana kerja sesuai RPJMD.

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis tersedianya perumahan dan permukiman yang berkualitas dengan indikator persentase rumah tidak layak huni dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.386.429.058,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.313.551.585,- penyerapan anggaran sebesar 94,74% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	100%	94,74	0,95%

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. 1.386.429.058,-} \times 100) - \text{Rp. 1.313.551.585,-}}{\text{Rp. 1.386.429.058}} \times 100\% = 0,95\%$$

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni dengan tingkat efisiensi 0,95 %

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 sebagian besar dapat mencapai target yang telah direncanakan sebagaimana dapat dilihat pada realisasi anggaran pada tabel dibawah ini.

URAIAN	Jumlah Anggaran (Rp)	REALISASI ini	SISA ANGGARAN	% PENCAIRAN
Program Pengembangan Perumahan	549.981.710	513.335.545	42.287.865	93,34
Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	24.471.160	21.093.550	3.377.610	86,20
Sosialisasi dan Persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	17.340.000	12.677.500	4.662.500	73,11
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	205.415.500	203.978.250	1.437.250	99,30
Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	363.000	-	363.000	-
Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	302.392.050	275.586.245	26.805.805	89,27
Program Kawasan Permukiman	804.799.932	775.140.320	29.659.612	96,31
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	90.000.000	74.730.750	15.269.250	83,03
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	714.799.932	700.400.570	14.390.362	97,99
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	31.647.416	25.075.720	6.571.696	79,23
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	31.647.416	25.075.720	6.571.696	79,23
Jumlah .....	1.386.429.058	1.313.551.585	72.877.473	94,74



Pada Program Pengembangan Perumahan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 93,34% yang terdiri dari 5 kegiatan, dan pada Program Kawasan Permukiman realisasi sebesar 96,31% yang terdiri dari 2 kegiatan, serta pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh realisasi sebesar 79,23% yang terdiri dari 1 kegiatan.

DOKUMENTASI

MISKAWATI Desa Kolok Nan Tuo	
KONDISI 0 % (bangun baru)	KONDISI 100%
 <p>24 miskawati 24.07.2024 09:28 +060802, 100.7326 9PVJ+2RS, Jalan Kolok Nan Tuo, Kec. Barangin</p>	 <p>24 miskawati 24.07.2024 09:28 +060802, 100.7326 9PVJ+2RS, Jalan Kolok Nan Tuo, Kec. Barangin</p>
SANDI AGUSRI AMNUR Desa Tumpuk Tengah	
KONDISI 0 % (bangun baru)	KONDISI 100%
 <p>cpb sandi agusri amnur 25.07.2024 11:38 +057528, 100.77082 Jalan Tumpuk Nama, Kec. Talawi</p>	 <p>cpb sandi agusri amnur 25.07.2024 11:38 +057528, 100.77082 Jalan Tumpuk Nama, Kec. Talawi</p>
FITRIA SARINGAN	
KONDISI 0 % (REHAP BERAT)	KONDISI 100%
 <p>Fitria Saringan 22.02.2024 10:01 +068352, 100.7769 808HH+125, Pagar Kec. Lembah Segi</p>	 <p>Fitria 11.11.2024 10:01 +067616, 100.7769 Jl. Manan Jati, Saringan, Kec. Barangin</p>

**INDIKATOR KINERJA SASARAN 2) : Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84,00	84,03	100,03 %

Pada Data Perumahan tahun 2024 terdapat 12 Perumahan di Kota Sawahlunto dimana dengan rumah sebanyak 526 unit, tahun 2024 dilakukan pekerjaan PSU pada perumahan dimana sebanyak 442 Unit Rumah telah terfasilitasi PSU sehingga tercapai Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sebesar 84,03 %.

$$\text{Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (\%)} = \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (\%)} = \frac{442}{526} \times 100\% = 84,03 \%$$

**JUMLAH TOTAL UNIT RUMAH YANG SEDANG DIBANGUN TERFASILITASI PSU  
DI KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024**

No	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah terfasilitasi PSU (Unit)	Jenis PSU			
					Jalan lingkung (Meter)		Drainase (Meter)	
					Jalan lingkung (tanah)	Jalan lingkung (aspal/beton)	Drainase buatan	Drainase alami
1	Barangin City Residence	Jln. H.Adam Malik Desa Santur Kec. Barangin	88	79	500	350	700	1000
2	Citra Alam Permai	Dusun Guguk Sumbayang Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin	63	-	752	-	-	-
3	Bukit Mutiara Santur	Dusun Lembah Santur Desa Santur Kec. Barangin	48	48	-	400	650	-
4	Santur Sakinah Regency	Dusun KP Baru Desa Santur Kec. Barangin	11	11	100	161	150	-
5	Mitra Land ASRI	Desa Talawi Hilir Kec. Talawi	50	50	-	300	300	-
6	Cempaka Mas	Dusun KP Baru Desa Santur Kec. Barangin	19	19	-	161	207	-
7	Lembah Santur I	Dusun Lembah Santur Desa Santur Kec. Barangin	73	73	-	1500	750	750
8	Lembah Santur II	Dusun Lembah Santur Desa Santur Kec. Barangin	18	18	-	600	-	-
9	Santur Village	Dusun KP Baru Desa Santur Kec. Barangin	40	40	-	400	-	-
10	Maju Bersama	Dusun Lembah Santur Desa Santur Kec. Barangin	40	35	200	50	100	150
11	Alam Asri	Desa Kolok Mudiak	35	28	-	125	-	125
12	Bumi Nuansa Permai	Desa Kolok Mudiak (atas PU)	41	41	750	-	196	326
<b>TOTAL</b>	<b>12 Perumahan</b>		<b>526</b>	<b>442</b>	<b>2,302</b>	<b>4,047</b>	<b>3,053</b>	<b>2,351</b>

Sumber Data :

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024			Kategori
		Target	Realisasi	Nilai Capaian	Target	Realisasi	Nilai Capaian	
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19,08	19,08	19,08	100 %	84,00 %	84,03	100,03 %	Sangat Baik

Pada Data Perumahan tahun 2024 terdapat 12 Perumahan di Kota Sawahlunto dimana dengan rumah sebanyak 526 unit, tahun 2024 dilakukan pekerjaan PSU pada perumahan dimana sebanyak 442 Unit Rumah telah terfasilitasi PSU sehingga tercapai Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sebesar 84,03 %. Untuk Tahun 2023 dari target 19,08 realisasinya 19,08 dengan nilai capaian 100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023		Capaian Tahun 2024			Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai Capaian		
1	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19,08	19,08	84,00	84,03	100,03 %	Sangat Baik	87,00

Data Perumahan tahun 2024 terdapat 12 Perumahan di Kota Sawahlunto dimana dengan rumah sebanyak 526 unit, tahun 2024 dilakukan pekerjaan PSU pada perumahan dimana sebanyak 442 Unit Rumah telah terfasilitasi PSU sehingga tercapai Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sebesar 84,03 %.

Data yang disajikan hanya bisa data tahun 2023 dan 2024 karna pada tahun sebelumnya PSU tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja disebabkan beberapa hal diantaranya perencanaan dengan membangun komunikasi timbal balik dengan masyarakat dan pihak terkait, pada pelaksanaan peran dari sumber daya manusia internal sangat mempengaruhi sehingga dapat tercapai kuantitas dan kualitas pekerjaan, dan pada tahapan evaluasi serta penyelesaian pekerjaan sangat dipengaruhi oleh komitmen penyedia dan konsistensi pengawasan dari internal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Sumber daya alokasi anggaran masih menjadi kondisi yang belum dapat diselesaikan, namun dari kekuatan sumber daya manusia internal yang ada dengan melakukan koordinasi yang aktif dapat memberikan pemahaman kepada para pihak dan masyarakat. Pada masa mendatang perlu dilakukan penataan administrasi yang lebih baik sehingga dalam tahapan pelaksanaan dapat berjalan lebih baik dan maksimal.

Tingkat efesiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dari pagu anggaran Rp. 262.560.000,- dengan realisasi Rp. 260.208.900,- persentase pencairan 99,10% dapat dihitung efesiensinya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	99,10	0.99%

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. 262.560.000,-} \times 100) - \text{Rp. 260.208.900,-}}{\text{Rp. 262.560.000,-}} \times 100\% = 0.99\%$$

Dari uraian diatas dapat dibaca bahwa efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum sebesar 0.99%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 sebagian besar dapat mencapai target yang telah direncanakan sebagaimana dapat dilihat pada realisasi anggaran pada tabel dibawah ini.

URAIAN	Jumlah Anggaran (Rp)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN	% PENCAIRAN
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	262.560.000	260.208.900	2.351.100	99,10
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	262.560.000	260.208.900	2.351.100	99,10
Penyediaan Prasaranan, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	262.560.000	260.208.900	2.351.100	99,10
Jumlah .....	262.560.000	260.208.900	2.351.100	99,10

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) jumlah dana Rp. 262.560.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 260.208.900,- (99.10%) sisa anggaran Rp. 2.351.100,- (0,90%) yang terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan.

### DOKUMENTASI



### 3.4. Pencapaian Kinerja lainnya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto mendapat penghargaan dari Menteri KLHK Tahun 2024 sebagai Dinas yang menjadi mitra strategis dalam penyusunan instrumen lingkungan di wilayah Sumatera.



### 3.5. Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>14.429.998.780</b>	<b>13.233.687.475</b>	<b>91,71</b>
	- Belanja Pegawai	4.672.938.424	4.538.292.600	97,12
	- Belanja Barang dan Jasa	8.957.060.356	7.895.394.875	88,15
	- Belanja Subsidi	-	-	-
	- Belanja Hibah	-	-	-
	- Belanja Bantuan Sosial	800.000.000	800.000.000	100,00

<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	298.387.500	293.722.000	98,45
	- Belanja Modal Tanah	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	38.387.500	33.966.000	88,48
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.000.000	259.806.000	99,93
	- Belanja aset tidak berwujud			-
	- Belanja aset tetap lainnya	-	-	-
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	-	-	
	- Belanja Tidak Terduga	-	-	-
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	-	-	
	- Belanja Bagi Hasil	-	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>14.728.386.280</b>	<b>13.527.459.475</b>	<b>91,85</b>

Anggaran Perubahan 2024 terdiri dari 12 Program, 22 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan tingkat capaian dari anggaran sebesar Rp. 14.728.386.280,- . Realisasi anggaran sebesar Rp. 13.527.459.475,- dengan persentase capaian 91,85 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan ada 4 (empat) indikator dan ke 4 (empat) indikator tersebut ke empatnya dengan tingkat capaian sangat baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto sebagai regulator, tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2024. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja untuk tahun yang akan datang. Di dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu saran dan masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan masih sangat diperlukan.

#### **B. SARAN**

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dan ditingkatkan secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Sawahlunto, 24 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA SAWAHLUNTO



**ADRIUS PUTRA, S. Pt**  
**NIP.19670211 199002 1 003**